



**PUTUSAN**

**Nomor 136/Pid.B/2021/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronaldi Allo Alias Regen
2. Tempat lahir : Luwu Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/23 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Verbek, Desa Tabarano,  
Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/86/VIII/RES.1.6/2021/Reskrim tanggal 6 Agustus 2021;

Terdakwa Ronaldi Allo Alias Regen ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 136/Pid.B/2021/PN MII tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2021/PN MII tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN MII*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 November 2021 No. Reg. Perkara PDM-41 /P.4.36/Eku.2/11/2021, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONALDI ALLO Ais REGEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONALDI ALLO Ais REGEN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos kombinasi warna hitam dan putih bentuk garis-garis Horizontal.
  - 1 (satu) buah Celana Panjang merk Outfit warna hitam kombinasi garis putih bentuk kotak-kotak.

**Dikembalikan kepada pemiliknya**

4. Agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, dan Terdakwa masih ingin meneruskan pendidikan, selain itu antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RONALDI ALLO Als REGEN** bersama-sama saksi AQIL ALFARIDZY Als AQIL (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Andi Panguriseng, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa **RONALDI ALLO Als REGEN** sedang mencari informasi tentang keberadaan FAISAL yang telah melakukan pemukulan terhadap KEVIN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa mendapatkan informasi dari saksi saksi AQIL ALFARIDZY Als AQIL bahwa FAISAL telah di sembunyikan oleh saksi AZIZ HIDAYAT.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah KEVIN bersama-sama saksi AQIL ALFARIDZY Als AQIL, saksi AFIUS HERI melihat saksi AZIZ HIDAYAT lewat di depan rumah KEVIN, kemudian terdakwa Bersama-sama saksi saksi AQIL ALFARIDZY Als AQIL langsung mengejar saksi AZIZ HIDAYAT menggunakan sepeda motor.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama saksi saksi AQIL ALFARIDZY Als AQIL berhasil melakukan pengejaran tepatnya di depan toko Tilung terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung menarik saksi AZIZ HIDAYAT dari sepeda motornya, kemudian pada saat terdakwa memegang tangan saksi AZIZ HIDAYAT, saksi saksi AQIL ALFARIDZY Als AQIL langsung memukul saksi AZIZ HIDAYAT sebanyak 2 kali kebagian wajah, selanjutnya terdakwa yang sedang memegang tangan saksi AZIZ HIDAYAT ikut memukul ke bagian wajah saksi AZIZ HIDAYAT.
- Bahwa akibat pemukulan oleh terdakwa bersama-sama saksi AQIL ALFARIDZY Als AQIL, saksi AZIZ HIDAYAT mengalami rasa sakit pada kepala dan badan pada bagian belakang, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 078//PKM-WSP/11/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. DELIRA PARINDING dokter pada UPTD Puskesmas Wasuponda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum :

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada kelainan pada bagian Kepala, leher, badan, anggota gerak atas, anggota gerak bawah.

Kesimpulan :

Di Kepala tidak tampak adanya kelainan, ada keluhan subyektif nyeri.

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi AQIL ALFARIDZY Als AQIL melakukan pemukulan di Jl. Depan Toko Tilung yang merupakan jalan umum yang biasa dilalui oleh masyarakat

**Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

**Atau**

Bahwa ia terdakwa **RONALDI ALLO Als REGEN** bersama-sama saksi AQIL ALFARIDZY Als AQIL (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Andi Panguriseng, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa **RONALDI ALLO Als REGEN** sedang mencari informasi tentang keberadaan FAISAL yang telah melakukan pemukulan terhadap KEVIN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa mendapatkan informasi dari saksi saksi AQIL ALFARIDZY Als AQIL bahwa FAISAL telah di sembunyikan oleh saksi AZIZ HIDAYAT.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah KEVIN bersama-sama saksi AQIL ALFARIDZY Als AQIL, saksi AFIUS HERI melihat saksi AZIZ HIDAYAT lewat di depan rumah KEVIN, kemudian terdakwa Bersama-sama saksi saksi AQIL ALFARIDZY Als AQIL langsung mengejar saksi AZIZ HIDAYAT menggunakan sepeda motor.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama saksi saksi AQIL ALFARIDZY Als AQIL berhasil melakukan pengejaran tepatnya di depan toko Tilung terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung menarik saksi AZIZ HIDAYAT dari sepeda motornya, kemudian pada saat terdakwa memegang tangan saksi AZIZ HIDAYAT, saksi saksi AQIL ALFARIDZY Als

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AQIL langsung memukul saksi AZIZ HIDAYAT sebanyak 2 kali kebagian wajah, selanjutnya terdakwa yang sedang memegang tangan saksi AZIZ HIDAYAT ikut memukul ke bagian wajah saksi AZIZ HIDAYAT.

- Bahwa akibat pemukulan oleh terdakwa bersama-sama saksi AQIL ALFARIDZY Als AQIL, saksi AZIZ HIDAYAT mengalami rasa sakit pada kepala dan badan pada bagian belakang, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 078//PKM-WSP/11/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. DELIRA PARINDING dokter pada UPTD Puskesmas Wasuponda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum :

- Tidak ada kelainan pada bagian Kepala, leher, badan, anggota gerak atas, anggota gerak bawah.

Kesimpulan :

Di Kepala tidak tampak adanya kelainan, ada keluhan subyektif nyeri.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Exelsius Buntu Lobo Alias Exel**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan penganiayaan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WITA, di Jalan Andi Panguriseng, Desa Leduledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari adik kandung Saksi bahwa saudara Kevin telah mengalami kekerasan. Setelah mendapat informasi tersebut pada keesokan harinya Saksi yang sedang



nongkrong di depan rumah saudara Kevin bersama saksi Alfius Heri dan Terdakwa, kemudian melihat saudara saksi Azis Hidayat melintas di depan rumah Kevin berboncengan 3 bersama dengan saksi Robi dan satu lagi yang Saksi tidak tahu;

- Bahwa saat itu Saksi langsung mengejar korban berboncengan dengan saksi Alfius alias Elling. Pada waktu itu Terdakwa juga melakukan pengejaran bersama dengan Anak saksi Aqil. Saat melakukan pengejaran Saksi meneriaki korban sehingga korban berhenti dan memarkir kendaraannya saat itu Saksi melihat saksi Alfius alias Elling langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri korban dan memegang tangan kanan korban ;
- Bahwa pada saat Saksi menghampiri korban dan hendak bertanya tidak lama kemudian Terdakwa bersama teman lainnya tiba di TKP namun pada saat itu banyak orang datang untuk meleraikan dan saat itu saksi Alfius alias Elling bertengkar dengan orang di situ sehingga Korban melarikan diri kemudian Saksi langsung melakukan pengejaran dengan sepeda motor. Pada saat itu Terdakwa juga mengejar korban dengan berlari sehingga korban masuk ke dalam rumah salah satu warga Kemudian oleh warga itu dia langsung membawa korban ke kantor polisi ;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak tahu Terdakwa melakukan pemukulan, nanti pada saat di kantor polisi Saksi baru tahu korban telah melakukan pemukulan ;
- Bahwa pada saat Korban sudah didapat ketika dilakukan pengejaran Terdakwa memegang atau mencekik korban dari belakang namun pada saat itu korban berontak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Alfius Heri Bin Paulus Minggu Alias Elling**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan penganiayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WITA, di Jalan Andi Panguriseng, Desa Leduledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi melakukan pengejaran kepada saksi Azis atau korban. Saksi mengejanya karena waktu itu Saksi bersama teman sedang duduk di depan rumah Kevin dimana sebelumnya teman Korban telah memerangi Kevin;
  - Bahwa pada saat itu korban melintas di depan rumah Kevin dengan mengendarai sepeda motor sehingga Saksi bersama dengan saksi Exel mengejanya dengan sepeda motor kemudian kedua teman Saksi yaitu Anak saksi Aqil dan Terdakwa juga mengejanya ;
  - Bahwa pada saat mendapati korban lalu korban ditahan dan mengelilinginya sehingga terjadi pertengkaran mulut. Pada saat itu datang seseorang yang hendak memisahkan, sehingga teman korban lari dan tinggal korban dan 1 temannya;
  - Bahwa setelah itu Saksi terlibat saling pukul dengan yang memisahkan tersebut, sedangkan Anak saksi Aqil memukul korban namun korban sempat lari dan dikejar oleh Terdakwa.
  - Bahwa saat lari korban masuk ke rumah warga dan bersembunyi kemudian diselamatkan oleh pemilik rumah dan dibawa ke Polres ;
  - Bahwa Terdakwa hanya memegang tangan korban dan mencekik dari belakang namun pada saat itu korban meronta-ronta ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

### 3. Anak Saksi **Aqil Al Faridzy Alias Aqil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WITA, di Jalan Andi Panguriseng, Desa Leduledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Anak Saksi bersama teman Anak Saksi sedang berada di rumah Kevin kemudian melintas korban dengan berbocengan dengan saksi Robi

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak Saksi bersama teman Anak Saksi melakukan pengejaran terhadap korban. Sekitar beberapa meter saksi Exel berhasil mencegat dan menghentikan korban.

- Bahwa Anak Saksi sebelumnya ikut mengejar bersama dengan Terdakwa. Setelah tiba di tempat itu dan Anak Saksi melihat Saksi Eling memegang tangan korban sambil mereka adu mulut terkait adanya kejadian pamarangan yang dialami oleh Kevin beberapa hari sebelumnya .
  - Bahwa Terdakwa turun dari motor dan langsung memegang korban dari arah belakang sehingga Anak Saksi pun langsung melakukan pemukulan kepada korban;
  - Bahwa Anak Saksi memukul korban sebanyak 2 kali dan mengenai wajahnya;
  - Bahwa karena ada orang meleraai sehingga korban lari meninggalkan tempat itu kemudahan diburu oleh saksi Exel dan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi melakukan penganiayaan kepada korban karena mendapat informasi kalau korban berperan menyembunyikan dan bekerjasama dengan beberapa pelaku pamarangan terhadap teman Anak Saksi yang bernama Kevin beberapa hari sebelumnya;
  - Bahwa Anak Saksi ikut diproses, namun berhenti sampai proses diversi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Azis Hidayat Alias Yayat Alias Doken**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Andi Panguriseng, Desa Leduledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi melintas bersama dengan Saksi Robi dan Muhammad Ramadan, saat sebelum di toko Thilung Saksi dikejar dari belakang dan disuruh berhenti oleh Terdakwa dan temannya yang mengendarai sepeda motor sebanyak 2 motor. Selanjutnya Saksi Alfius menarik Saski dari motor dengan cara



- memegang baju Saksi, setelah Saksi turun dari motor, Terdakwa langsung datang dan merangkul leher Saksi dengan menggunakan tangan kanannya agar Saksi tidak lari;
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian meninju kepala Saksi sehingga temannya yang lain ikut meninju kepala Saksi secara bersama-sama. Untung ada orang yang langsung datang menolong Saksi sehingga Saksi berhenti di keroyok ;
  - Bahwa pada saat itu Saksi berhasil lari dari tempat tersebut namun Terdakwa dan temannya masih mengejar Saksi. Pada saat itu banyak temannya datang bahkan ada yang bawa balok kayu sehingga Saksi makin takut lalu Saksi lari ke lokasi jalan lain dan masuk ke rumah warga yang Saksi tidak kenal untuk menyelamatkan diri;
  - Bahwa saksi tidak punya masalah dengan Terdakwa, namun teman Saksi pernah memarangi teman Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya Saksi merasa sakit pada kepala dan badan bagian belakang;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berdamai;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **Robi Sampe Ruru Mangallo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Andi Panguriseng, Desa Leduledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang berboncengan dengan Saksi korban dan Muhammad Ramadan, saat sebelum di toko Thilung Saksi dikejar dari belakang dan disuruh berhenti oleh Terdakwa dan temannya yang mengendarai sepeda motor sebanyak dua sepeda motor sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi waktu itu sempat ditarik oleh Excel pada bagian kerah baju sedangkan Eling menarik saudara Azis Hidayat dari motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa mengunci leher Saksi Azis Hidayat kemudian datang Anak Saksi Aqil memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa juga sempat meninju kepala korban sebanyak 2 (dua) kali lalu teman Terdakwa yang lain yang saya tidak kenal ikut mengeroyok Aziz dengan cara meninju secara berulang-ulang bagian kepala Aziz lalu saya tidak tahu lagi karena saat itu saya berusaha melarikan diri ;
  - Bahwa yang Saksi tahu korban mengalami bengkak di kepala
  - Bahwa Saksi Aziz Hidayat tidak punya masalah dengan Terdakwa, namun teman Saksi Aziz Hidayat pernah memarangi teman Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berdamai;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Ronaldi Allo Alias Regen**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah memukul Saksi Aziz Hidayat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Andi Panguriseng, Desa Leduledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendapat informasi dari teman tentang adanya saksi Azis Hidayat menyembunyikan pelaku yang telah memerangi Kevin sehingga pada saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah Kevin bersama dengan teman-teman yang lain. Waktu itu berselang 30 menit saat Terdakwa duduk duduk itu Terdakwa mendengar teman Terdakwa berteriak mengatakan itu ada saksi Azis Hidayat lewat lalu Terdakwa bersama dengan teman mengejanya;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira 300 meter melakukan pengejaran akhirnya Terdakwa berhasil mendapati saksi Azis Hidayat bersama Robi dan satu lagi temannya. Pada saat itu Terdakwa sempat melihat Saksi Alfius memegang tangan korban sedangkan Exelsius hanya berdiri tanpa melakukan apapun kepada saksi Azis Hidayat ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung turun dari motor dan memegang kedua tangan saksi Azis Hidayat lalu tidak lama kemudian Anak Saksi Aqil langsung memukul saksi Azis Hidayat pada bagian wajah sebanyak 2 kali, kemudian Terdakwa juga memukul kepala saksi Azis Hidayat sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa kemudian merangkul saksi Azis Hidayat namun saksi Hidayat meronta dan berhasil melarikan diri dan sempat Terdakwa kejar;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa mengejar dan memukul saksi Azis Hidayat karena Terdakwa mendapat informasi bahwa saksi Azis Hidayat menyembunyikan orang yang telah memarangi teman Terdakwa yang bernama Kevin;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Azis Hidayat sudah berdamai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju bahan kaos tanpa merk kombinasi warna hitam dan putih bentuk garis-garis horizontal;
- 1 (satu) potong celana Panjang bahan kain merk Outfit warna hitam kombinasi garis putih bentuk kotak-kotak.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 078//PKM-WSP/11/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. DELIRA PARINDING dokter pada UPTD Puskesmas Wasuponda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan Umum :

- Tidak ada kelainan pada bagian Kepala, leher, badan, anggota gerak atas, anggota gerak bawah.

Kesimpulan :

Di Kepala tidak tampak adanya kelainan, ada keluhan subyektif nyeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Andi Panguriseng, Desa Leduledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bersama teman Terdakwa telah memukul saksi Azis Hidayat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wita saksi Azis Hidayat bersama dengan saksi Robi melintas di depan rumah Kevin dan dilihat oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-temannya mengejar saksi Azis Hidayat lalu sekira 300 meter mengejar Terdakwa dan teman-temannya berhasil memberhentikan saksi Azis Hidayat di Jalan Andi Panguriseng, Desa Ledu-ledu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Alfius Heri memegang tangan kanan saksi Azis Hidayat, lalu Terdakwa juga memegang kedua tangan saksi Azis Hidayat dan tiba-tiba Saski Anak Aqil memukul saksi Azis Hidayat pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa juga memukul saksi Azis Hidayat pada kepala saksi Azis Hidayat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa lalu merangkul saksi Hidayat, namun saksi Hidayat meronta dan berhasil melarikan diri dan sempat dikejar oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, saksi Azis Hidayat merasakan sakit pada bagian kepala sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 078//PKM-WSP/11/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. DELIRA PARINDING dokter pada UPTD Puskesmas Wasuponda dengan;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengejaran terhadap saksi Azis Hidayat adalah karena sebelumnya teman Terdakwa yang bernama Kevin diparangi oleh teman saksi Azis Hidayat, dan saksi Azis Hidayat dikira menyembunyikan pelakunya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Azis Hidayat sudah berdamai.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun berbentuk alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan pula uraian Dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir maka dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan yang dimaksud;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif kedua yang mana dalam dalam dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Ronaldi Allo Alias Regen** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa .

## **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan.**

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN MII



Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi menurut doktrin dan yurisprudensi yang diartikan dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MVT) pengertian dari dengan sengaja adalah opzet willens en wetten dalam artian seseorang yang melakukan perbuatan itu harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam hal ini haruslah merupakan aktifitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya, sekalipun sekecil apapun aktifitas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya terjadi perubahan pada tubuh, atau terjadi perubahan rupa tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, misalnya lecet pada kulit dan sebagainya, dan akibat tersebut merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan bukti surat serta barang bukti, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wita saksi Azis Hidayat bersama dengan saksi Robi melintas di depan rumah Kevin dan dilihat oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan teman-temannya mengejar saksi Azis Hidayat lalu sekira 300 meter mengejar Terdakwa dan teman-temannya berhasil memberhentikan saksi Azis Hidayat di Jalan Andi Panguriseng, Desa Ledu-ledu dan selanjutnya Saksi Alfius Heri memegang tangan kanan saksi Azis Hidayat, lalu Terdakwa juga memegang kedua tangan saksi Azis Hidayat dan tiba-tiba Anak Saksi Aqil memukul saksi Azis Hidayat pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa juga memukul



saksi Azis Hidayat pada kepala saksi Azis Hidayat sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa merangkul saksi Hidayat, namun saksi Hidayat meronta dan berhasil melarikan diri dan sempat dikejar oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terdapat tindakan atau perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menggunakan tangannya untuk memukul kepala saksi Azis Hidayat sehingga mengakibatkan rasa sakit sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 078//PKM-WSP/11/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. DELIRA PARINDING dokter pada UPTD Puskesmas Wasuponda dan lebih lanjut yang patut dibuktikan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan telah ternyata penyebab Terdakwa memukul saksi Azis Hidayat adalah dikarenakan sebelumnya ada permasalahan dari teman Terdakwa yang bernama Kevin diparangi oleh teman saksi Azis Hidayat, dan saksi Azis Hidayat dikira oleh Terdakwa dan teman-temannya telah menyembunyikan pelakunya, sehingga saat melihat saksi Azis Hidayat melewati Terdakwa, Terdakwa dan teman-temannya langsung mengejar dan memukul saksi Azis Hidayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ada kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa dimana tujuan Terdakwa memukul saksi Azis Hidayat adalah dikarenakan marah kepada saksi Hidayat yang dikira telah menyembunyikan pelaku yang telah memarangi teman Terdakwa, sehingga hal tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud, artinya Terdakwa menghendaki perbuatannya serta mengetahui akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya yaitu ketika memukul saksi Azis Hidayat, hal tersebut akan membuat luka dan rasa sakit pada tubuh saksi Azis Hidayat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah perbuatan yang dilakukan satu orang dengan orang lain saling berkaitan, sehingga bisa disebut perbuatan mereka serupa. Kemudian R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan



mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan fakta hukum maka diperoleh persesuaian yaitu diawali adanya emosi dari Terdakwa dan teman-temannya terhadap saksi Azis Hidayat yang dikira telah menyembunyikan pelaku yang telah memarangi teman Terdakwa yang bernama Kevin, dimana saat melihat saksi Azis Hidayat lewat, Terdakwa bersama teman-temannya termasuk Anak Saksi Aqil mengejar saksi Azis Hidayat dan kemudian Anak Saksi Aqil memukul wajah saksi Azis Hidayat sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa juga ikut memukul kepala saksi Azis Hidayat sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut pada pokoknya serupa yakni ingin melukai saksi Korban yang mana Terdakwa bersama-sama Anak Saksi Aqil melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi Azis Hidayat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim kurang sependapat, dengan alasan proses diversi yang berhasil dalam perkara terpisah atas nama pelaku anak Aqil, yang mana juga terdapat fakta di persidangan bahwa antara Korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian, selain itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Korban tidak mengalami luka parah hanya merasakan nyeri saja sebagaimana Surat Visum Visum Et Repertum Nomor: 078//PKM-WSP/11/VIII/2021 yang tidak ditemukan kelainan pada tubuh saksi Korban ditambah usia Terdakwa yang masih sangat muda juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukhan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap 1 (satu) buah baju kaos kombinasi warna hitam dan putih bentuk garis-garis Horizontal dan 1 (satu) buah Celana Panjang merk Outfit warna hitam kombinasi garis putih bentuk kotak-kotak., yang telah disita dari saksi Azis Hidayat, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Azis Hidayat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih berusia sangat muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “tepat dan adil” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ronaldi Allo Alias Regen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos kombinasi warna hitam dan putih bentuk garis-garis Horizontal;
- 1 (satu) buah Celana Panjang merk Outfit warna hitam kombinasi garis putih bentuk kotak-kotak.

## Dikembalikan kepada saksi Azis Hidayat.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, oleh kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., dan Haris Fawanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Mahmud S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Imron Mashadi, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

La Rusman, S.H.

Panitera,

Amir Mahmud, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan No.136/Pid.B/2021/PN MII